



## **SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PEMBERLAKUAN KAWASAN  
EKONOMI KHUSUS SEBAGAI STRATEGI  
MENARIK INVESTOR ASING**

**JURIDICAL ANALYSIS OF SPECIAL ECONOMIC  
ZONE AS. A. STRATEGIC TO INVITE  
FOREIGN INVESTMENT**

**KURNIAWAN REJEKI  
NIM 020710101243**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2008**

**ANALISIS YURIDIS PEMBERLAKUAN KAWASAN EKONOMI  
KHUSUS SEBAGAI STRATEGI MENARIK INVESTOR ASING**

**ANALISIS YURIDIS PEMBERLAKUAN KAWASAN EKONOMI  
KHUSUS SEBAGAI STRATEGI MENARIK INVESTOR ASING**

**Oleh :**

**KURNIAWAN REJEKI**  
**NIM. 020710101243**

**Dosen Pembimbing**

**Hj. SAADIAH TERUNA , S.H.**  
**NIP. 130 674 837**

**Dosen Pembantu Pembimbing**

**IKARINI DANI WIDIYANTI., S.H., M.H.**  
**NIP. 131 832 229**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2008**

## MOTTO

**“ Kesuksesan bukanlah kemampuan menghapuskan semua masalah  
Sebelum masalah itu timbul, melainkan menghadapi dan  
Mengatasi kesulitan ketika kesulitan itu muncul”<sup>\*)</sup>**

<sup>\*)</sup> David J. Schwart, 2005. *Berpikir dan Berjiwa Besar*, Jakarta. Bina Rupa  
Aksara

Skripsi ini dengan tulus hati dan penuh kasih kupersembahkan untuk :

1. Ayahanda Alm. R. Moh Ramli, Ibunda Rr. Ruswiyati, terimakasih atas segala yang diberikan kepada ananda, baik yang berupa moril maupun materil dan semoga Ananda bisa menjadi sesuai dengan apa yang dicita-citakan;
2. Almamater tercinta Universitas Jember saya banggakan sebagai tempat untuk menempa diri dan mematangkan pikiran;
3. Segenap Bapak dan Ibu guru serta Dosen yang saya hormati dan saya banggakan;
4. Kakakku, Indari Wahyuni, Siti Zamsurya, Akhmad Nur Bambang.

## PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 21

Bulan : Februari

Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

**Bastian. S.H.**

**Edi Wahjuni. S.H.,M.Hum.**

**NIP. 130 325 902**

**NIP .132 304 777**

### Anggota/ Panitia Penguji

1. **Hj SAADIAH TERUNA, S.H.**  
**NIP. 130 674 837**

: .....

2. **IKARINI DANI W, S.H.,M.H.**  
**NIP. 131 832 229**

: .....

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

### **ANALISIS YURIDIS PEMBERLAKUAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEBAGAI STRATEGI MENARIK INVESTOR ASING**

Oleh :

**KURNIAWAN REJEKI**  
**NIM. 020710101243**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**Hj SAADIAH TERUNA, S.H**  
**NIP. 130 674 837**

**IKARINI DANI W, S.H.,M.H.**  
**NIP. 131 832 229**

Mengesahkan :  
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
DEKAN,

**Kopong Paron Pius, S.H., S.U.**  
**NIP. 130 808 985**

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas segala rahmad dan hidayahnya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang di beri judul **ANALISIS YURIDIS PEMBERLAKUAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEBAGAI STRATEGI MENARIK INVESTOR ASING**

Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi sebagian dari syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari peran berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu Hj. Saadiyah Teruna, S.H. selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang dengan kesabarannya memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Ibu Ikarini Dani W, S.H.,M.H. selaku pembantu pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang dengan kesabarannya memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini.
3. keluarga di madura : Bapak tercinta almarhum M. Ramli yang telah tenang di alam sana, serta Ibunda tercinta Ruswiyati semoga ini menjadi kado terindah bagi beliau semua, Tri Arum yang telah mendampingi dalam suka dan duka, kakak Bambang, kakak Eny yang telah banyak memberi semangat dan motivasi serta doa.
4. Bapak Bastian S.H. selaku ketua panitia penguji skripsi dan Ibu Edi Wahjuni S.H.,M.Hum. selaku sekretaris penguji skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
5. Bapak Kopong Paron Pius. S.H.,S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. kawan-kawan seperjuangan Fakultas Hukum 02 dan 03 , ootong , kettek, kebo, penjor, yudo, eko kecil, wisnu, aan, sendy, dan seterusnya yang tidak dapat di sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan kalian selama ini.



7. orang tua di taman gading : Bpk misli ganteng, Ibu joe, Lukman, Solihin, Pa' ong.  
Terimakasih atas kebaikannya.
8. semua pihak yang telah mendukung terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas budi baik bapak, ibu, teman-teman serta semua pihak yang telah mendukung hingga terselesaikannya skripsi ini. Besar harapan penulis jika skripsi ini dapat di terima sebagai bahan bacaan bagi siapa saja yang menuntut ilmu di fakultas hukum serta semua pihak yang memerlukan skripsi ini .

Jember 10 februari 2008

penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Halaman Judul .....	i
Halaman pembimbing .....	ii
Motto .....	iii
Persembahan .....	iv
Persetujuan .....	v
Pengesahan.....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	ix
Daftar lampiran .....	xii
Ringkasan.....	xiii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Ruang lingkup .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Rumusan Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>1.4 Tujuan Penulisan .....</b>	<b>4</b>
1.3.1. Tujuan Umum .....	4
1.3.2. Tujuan Khusus .....	5
<b>1.5 Metode Penulisan .....</b>	<b>5</b>
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Bahan Hukum .....	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	6
1.5.4 Analisis Bahan Hukum .....	7
<b>BAB 2 Fakta, Dasar Hukum Dan Landasan Teori .....</b>	<b>8</b>
<b>2.1 Fakta .....</b>	<b>8</b>

<b>2.2 Dasar Hukum .....</b>	<b>9</b>
2.2.1 Undang-undang No. 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal .....	9
2.2.2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang .....	11
2.2.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam .....	12
2.2.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan .....	12
2.2.5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun .....	13
<b>2.3 Landasan Teori .....</b>	<b>14</b>
2.3.1 Investasi .....	14
2.3.1.1 Pengertian Investasi .....	14
2.3.1.2 jenis-jenis investasi .....	15
2.3.1.3 Pengaturan Penanaman Modal Di Indonesia .....	15
2.3.1.4 Pengertian Modal .....	17
2.3.1.5 asas dan tujuan penyelenggaraan penanaman modal	17
2.3.2 Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia .....	19
2.3.2.1 pengertian kawasan ekonomi khusus .....	19
2.3.2.2 Manfaat Kawasan Ekonomi Khusus .....	20
2.3.2.3 Persyaratan Kawasan Ekonomi Khusus .....	21

2.3.3 Badan Koordinasi Penanaman Modal .....	22
2.3.3.1 tugas BPKM .....	23
2.3.3.2 Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah ....	24
<b>BAB 3 PEMBAHASAN.....</b>	<b>26</b>
<b>3.1 Dampak Pemberlakuan Kawasan Ekonomi Khusus Terhadap Perkembangan Investasi Di Indonesia.....</b>	<b>26</b>
<b>3.2 Pemberlakuan Kawasan Ekonomi Khusus Tidak Bertentangan Dengan Asas Keseimbangan, Kemajuan Dan Kesatuan Ekonomi Nasional .....</b>	<b>38</b>
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>46</b>
<b>4.1 Kesimpulan.....</b>	<b>46</b>
<b>4.2 Saran .....</b>	<b>46</b>
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	
<b>LAMPIRAN.....</b>	

## **Daftar Lampiran**

- Lampiran I : Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Lampiran II : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.
- Lampiran III : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan.
- Lampiran IV : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun.

## RINGKASAN

Melalui kesepakatan pada 25 Juni 2006 antara pemerintah Indonesia dan Singapura. Daerah Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) akhirnya ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK). Lahirnya KEK di Riau Kepulauan itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah kawasan tersebut yang senantiasa mendapat "keistimewaan". Batam sudah ditetapkan sebagai kawasan pergudangan (*bonded warehouse*) dan kemudian kawasan berikat (*bonded zone*) dengan cakupan wilayahnya diperluas sampai Pulau Rempang dan Galang.

Ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi, pemerintah membuat kebijakan mencabut keistimewaan yang dimiliki Batam, yaitu melalui PP 39/1998 tentang Pengenaan PPN dan PPn-BM di Batam. Keputusan tersebut mendapat reaksi masyarakat dan pengusaha Batam. Akhirnya, pemerintah menerbitkan penundaan lewat PP 45/2000. Selang tiga tahun kemudian pemerintah kembali mengeluarkan PP 63/2003 tentang Pengenaan PPN dan PPn-BM di Batam, sekaligus mencabut PP 39/1998. Kebijakan tersebut membuat iklim usaha di Batam dan sekitarnya mengalami degradasi. Selama 2004-2005 terjadi sejumlah penutupan dan relokasi pabrik di sector manufaktur. Kini, setelah BBK ditetapkan sebagai KEK, iklim investasi di kawasan tersebut memberikan sinyal yang menggembirakan. Menurut Gubernur Kepri Ismeth Abdullah, sedikitnya delapan perusahaan asal Singapura akan menanamkan modal di Batam dan Bintan dengan nilai investasi sekitar US\$ 31,6 juta dengan rencana penyerapan tenaga kerja 2.000 orang (Bisnis Indonesia, 24/7). Masuknya kembali investasi asing ke Batam tersebut semoga saja menjadi awal sukses memikat modal asing ke Indonesia, khususnya ke wilayah Batam, Bintan dan Karimun. Sebagaimana yang terjadi di negara lain hadirnya Kawasan Ekonomi Khusus ini dapat menjadi magnet bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di negara tersebut.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1/2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 36/2000 tentang penetapan Perpu No 1 /2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang dikeluarkan 4 Juni 2007. Batam sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) ditetapkan menjadi FTZ penuh. Sedangkan KEK Bintan dan Karimun sifat FTZ-nya terbatas, hanya di beberapa daerah (enclave). Sebelum Perpu ini terbit, yakni pada 22

Juni 2006, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura sepakat bekerja sama meningkatkan investasi di Batam, Bintan dan Karimun. Kawasan ini pun disebut sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.

Selanjutnya untuk lebih menjamin kedudukan daerah Batam dan beberapa daerah yang ditetapkan menjadi daerah kawasan ekonomi khusus maka Pemerintah mengeluarkan beberapa Peraturan pemerintah diantaranya : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun.

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusunan skripsi ini mengambil judul : **ANALISIS YURIDIS PEMBERLAKUAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEBAGAI STRATEGI MENARIK INVESTOR ASING**

Permasalahan yang hendak dibahas adalah Dampak Pemberlakuan Kawasan Ekonomi Khusus terhadap perkembangan investasi Di Indonesia dan pemberlakuan Kawasan Ekonomi Khusus Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal tidak bertentangan dengan asas keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tentang Dampak Pemberlakuan Kawasan Ekonomi Khusus terhadap perkembangan investasi Di Indonesia dan pemberlakuan Kawasan Ekonomi Khusus Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal tidak bertentangan dengan asas keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan ( *Statute Approach*). Sebagai langkah awal, dilakukan kajian terhadap bahan hukum primer dan selanjutnya adalah melakukan kajian terhadap bahan hukum sekunder, yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan bahan dokumen dokumen resmi.

Penerapan kebijakan Kawasan ekonomi Khusus di Batam-Bintan-Karimun, merupakan bentuk kerjasama yang erat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

dan partisipasi dunia usaha. Kawasan ekonomi Khusus ini nantinya merupakan simpul-simpul dari pusat kegiatan ekonomi unggulan, yang didukung baik fasilitas pelayanan prima maupun kapasitas prasarana yang berdaya saing internasional. Setiap pelaku usaha yang berlokasi di dalamnya, akan memperoleh pelayanan dan fasilitas yang mutunya dapat bersaing dengan praktik-praktik terbaik dari kawasan sejenis di Asia-Pasifik.

Pemberlakuan kawasan ekonomi khusus tidak bertentangan dengan asas keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional karena pada dasarnya pemberlakuan kawasan ekonomi khusus ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi yang tidak dimiliki oleh daerah lain demi menunjang perekonomian nasional secara umum..

Kawasan ekonomi khusus ini merupakan jalan keluar kebijakan, yang baik untuk mengatasi stagnasi pertumbuhan ekonomi saat ini. Pemerintah perlu merealisasikan program ini dengan segera untuk mengisi kekosongan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi, dan memperluas kesempatan kerja.